



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS **Nomor: 03/HM.00/I/2024**

Pernyataan Komnas HAM Terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dalam Kasus Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty

Pendapat Komnas HAM RI atas putusan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor 022/JKT.TIM/EKU/03/2023 dan 021/JKT.TIM/EKU/03/2023 dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada persidangan hari ini Senin, 08 Januari 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty divonis bebas dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Hakim juga merehabilitasi hak-hak Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty.

Menyikapi hasil persidangan yang diumumkan pada Senin, 08 Januari 2024, Komnas HAM menyampaikan ucapan selamat kepada Haris dan Fatia atas putusan bebas dari semua tuntutan dalam putusan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Komnas HAM mengapresiasi putusan majelis hakim yang berintegritas dan ketajaman pertimbangan dalam pembuatan putusan yang memvonis bebas keduanya. Komnas HAM meminta Mahkamah Agung untuk memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim persidangan. Komnas HAM juga meminta Jaksa Agung melalui Jaksa Penuntut Umum untuk tidak mengajukan Kasasi atas putusan bebas ini.

Vonis bebas ini adalah sinyal positif bagi hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia, namun penting pula menjadi catatan bahwa dalam kondisi ideal, permasalahan ini tidak seharusnya perlu sampai ke tahap peradilan. Sebagaimana pandangan Komnas HAM yang telah disampaikan melalui Pendapat Tertulis (*Amicus Curiae*) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melalui surat dengan Nomor 644/PM.00/AC/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023.

Tindakan Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatiah Maulidiyanty adalah bentuk tindakan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hal ini dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 66 yang berbunyi "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata". Aturan tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Putusan bebas ini juga memberikan sinyal positif bagi perlindungan terhadap pembela HAM. Pertimbangan dan putusan ini juga memberikan sinyal positif bagi pengakuan dan perlindungan atas lingkungan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia

Namun Komnas HAM mencatat bahwa Revisi UU ITE yang baru masih menyisakan potensi ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Oleh sebab itu, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah dan pembuatan kebijakan untuk melakukan penilaian lebih lanjut atas hasil revisi tersebut guna mencegah penggunaan UU ITE yang dapat mengancam hak berekspresi.

Demikian keterangan pers ini disampaikan agar semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai dasar tindakan di dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, maupun dalam proses hukum.

Jakarta, 8 Januari 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Atnike Nova Sigiro
Ketua

Narahubung:

1. Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing